

ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA DI MASA PANDEMI COVID-19

Risnawati¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Mohamad Kharis Mubarak³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹sandikaaulia77@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id, ³m.kharismubarak@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

Pasarean Village is a village located in Pamijahan District, Bogor Regency. A common problem that occurs is the reallocation of the use of the Village Fund in 2020 causing many activities or programs to be abolished. This happened because of the Covid-19 pandemic which required the Village Government to allocate Village Funds for the fields of disaster management, emergency and urgent villages, namely to handle and cope with the impact of the Covid-19 pandemic, in this case, namely for Village Cash Direct Assistance (BLT-Desa). Based on the description above, the author is interested in conducting more in-depth research on "Sharia Management of the Utilization of Village Fund Programs for Village Builders during the Covid-19 pandemic" in Pasarean Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. is how to use the Village Fund Program for Development during the Covid-19 pandemic that occurred in Pasarean Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The purpose of this study is to describe and analyze the use of the Village Fund program for Village Cash Social Assistance during the Covid-19 pandemic in the village. Pasarean, Pamijahan District, Bogor Regency. The scope of this research includes : Village Fund planning for BLT-Desa during the Covid-19 pandemic, implementing joint decisions on Village Funds for BLT Desa during the Covid-19 pandemic, administering Village Funds for BLT-Desa during the Covid-19 pandemic, reporting and accountability for Village Funds for BLT-Village during the Covid-19 pandemic. Based on the results of research and data analysis, the authors can draw four conclusions, namely: First, the Village Fund planning process for BLT-Desa is carried out through special village meetings, secondly, in its implementation there are 17 poor criteria used by the Pasarean Village Government, thirdly in administering the Village Fund. for Village BLT, the Pasarean Village Government uses the Village Financial System and the fourth is in reporting and accountability, the Pas Pemdes compiles an LPJ which contains the implementation of BLT-Desa in Pasarean Village.

Keywords: Utilization, Village Fund, Covid-19 Pandemic and BLT-Village

ABSTRAK

Desa Pasarean merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Permasalahan umum yang terjadi adalah realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19, dalam hal ini yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam

tentang “Manajemen Syariah Pemanfaatan Program Dana Desa Untuk Pembangun Desa di masa pandemi Covid-19” di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana Pemanfaatan Program Dana Desa Untuk Pembangunan di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemanfaatan program Dana Desa untuk Bantuan Sosial Tunai Desa pada pandemi Covid-19 di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Ruang lingkup penelitian ini meliputi: perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan keputusan bersama Dana Desa untuk BLT Desa di masa pandemi Covid-19, penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi Covid-19, pelaporan dan pertanggung jawaban Dana Desa untuk BLT-Desa di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil empat kesimpulan yaitu: Pertama proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus, kedua dalam pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pasarean, ketiga dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLT Desa Pemdes Pasarean menggunakan Sistem Keuangan Desa dan yang keempat dalam pelaporan dan pertanggung jawaban Pemdes Pasarean menyusun LPJ yang berisi tentang pelaksanaan BLT-Desa di Desa Pasarean.

Kata-kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pandemi Covid-19 dan BLT-Desa.

I. PENDAHULUAN.

Situasi negara yang demikian memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, seperti membuat kebijakan untuk mencegah penyebarannya. Pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terhindar dari keterpurukan ekonomi di tahun 2020. Pelayanan tersebut antara lain berupa bantuan dana untuk usaha dan proyek untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, desa harus membuat tatanan baru untuk menghadapi ancaman terhadap sistem ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Kampanye seperti Desa Tanggap Covid 19, Kerja Intensif Tunai di Desa dan Bantuan Langsung dari Dana Desa telah dilakukan untuk mengelola dan mencegah Covid-19 di masyarakat. Program Hibah Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor disalurkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya.

Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai wali amanat dengan misi yang sama untuk

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan semua sektor ekonomi, terutama masyarakat. Oleh karena itu, penulis lebih tertarik pada analisis pengelolaan syariah dan pemanfaatan program Dana Desa untuk pembangunan pada masa wabah Covid-19 di Desa Pasarean Kabupaten Bogor Kabupaten Pamijahan. Dalam Islam, ada dua unsur penting pemerintah sebagai subjek dan objek. Subjeknya adalah aktor, objeknya adalah organisasi, sumber daya manusia, pendanaan, operasi/produksi, pemasaran. Ini adalah kegiatan manajemen yang mencakup unsur-unsur dan memiliki empat fungsi utama: perencanaan mendefinisikan, mengatur dan mengelola. kontrol. Peneliti memilih Desa Pasarean sebagai subjek penelitian karena pemerintah desa harus menggeser penggunaan Dana Desa yang semula digunakan untuk perangkat desa, harus dialihkan atau dialihkan sebagian untuk mengatasi dan menghindari permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Manajemen.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan rasional untuk mencapai tujuan tertentu.

II.2 Manajemen Menurut Pemahaman Islam.

Definisi pemerintahan dalam Islam tidak jauh dari perdebatan ini. Manajemen dipandang sebagai ilmu dan teknik manajemen (seni) pada masa awal Islam. Pemikiran administratif dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan tuntunan As-Sunnah. Hal ini juga didasarkan pada nilai-nilai humanistik yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tertentu. Tidak seperti manajemen konvensional, yang hanya untuk kepentingan dunia, dan tidak didasarkan pada petunjuk syariat yang sempurna, lengkap, dan jujur. (Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, 2005).

II.3 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung, bagi masyarakat miskin di desa, yang selanjutnya akan dirinci dalam Peraturan Pembangunan Desa.

III. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan adalah Pengumpulan informasi, reduksi, penyajian dan yang terakhir adalah penarikan simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.2. Hasil Penelitian.

IV.2.1. Konsep Penggunaan Dana Desa.

Menurut hasil diskusi dengan Camat Pamijahan, Kabupaten Bogor, Desa Pasarean, modal dari desa ini dialokasikan untuk tiga masalah utama, yaitu BUMDes, potensi sumber daya di desa, dan bentuk dukungan langsung kepada Komunitas. Ini ditransmisikan sebagai berikut:

“Jadi ada tiga dana desa dari Kemensos. Pertama, memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang menyediakan listrik dan mengembangkan usaha produksi ekonomi. Kedua, adanya potensi sumber daya yang ada di desa Pasarean, peralatan yang diperlukan untuk pencegahan Covid, serta dana untuk mengembangkan desa wisata. Subsidi juga disalurkan ke kabupaten/kota. Kami membatasi distribusinya sesuai dengan pedoman berdasarkan jumlah bantuan *top-down*. Kami kemudian memilih mereka yang akan menerima bantuan dari keluarga mereka atau yang akan dikatakan kurang beruntung.”

Untuk perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran program dana desa dilakukan melalui diskusi dengan masyarakat selama proses perencanaan. Kemudian lakukan aplikasi setelah waktu yang telah ditentukan. Hasil wawancara dengan kepala desa adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan kami, sudah ada beberapa pertemuan dengan warga untuk membahas pembagian dana. Kami sering mengadakan rapat atau rapat di kantor kota dan dari kepala desa, maupun dari masyarakat sekitar. Saat merencanakan, kami juga memiliki perhitungan. Hitung berapa porsi masing-masing program, tapi untuk

BLT desa saat pandemi, kami melakukan kegiatan sesuai jadwal, Polsek juga mendukung. Dengan rahmat Allah, semuanya tertata dengan baik saat menjalankan aktivitasnya.

IV.2.2. Melaksanakan Tata Cara Penggunaan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ini terbagi menjadi dua bagian, 30% digunakan untuk keperluan pemerintah, 70% untuk masyarakat. dan program pemberdayaan masyarakat. Dana desa hingga 30% digunakan untuk kepentingan pemerintah seperti pembangunan pos kesehatan desa, pengelolaan dan pengembangan Posyandu, serta pengembangan dan pengelolaan PAUD. Sementara 70% dana desa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, penyediaan modal kerja, sanitasi lingkungan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan air bersih skala besar, pengembangan pariwisata, pembangunan kelistrikan dan ketenagalistrikan. Pencegahan malnutrisi. 70% dari total dana kota digunakan untuk pariwisata, listrik dan ekonomi, 3% untuk pengembangan pariwisata, 5% untuk pengembangan listrik dan 40% digunakan.

Hasil pertemuan dengan kepala desa adalah sebagai berikut:

“Tiga puluh persen dari seratus persen dana desa dialokasikan untuk aparat pemerintah desa, 70 persen di antaranya untuk program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Jadi ada regulasinya. Penetapan lebih granular dalam proses penganggaran. Pada dasarnya, kami mengutamakan pemberdayaan masyarakat, sehingga kecocokan komunitas juga dapat terpenuhi.

Badan Permusyawaratan Desa juga memberikan informasi berikut:

“Yang saya tahu, praktik pelaksanaan dana desa semakin berkurang, termasuk juga peran warga desa sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan desa. Secara struktural, pembangunan desa ini merupakan kelanjutan dari proses tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau secara teknis yang diprioritaskan adalah pelaksanaan gotong royong. dulu punya rencana, sekarang dalam tahap perencanaan, dengan persetujuan pemerintah kota tentunya, itu saja. tiga puluh persen untuk pengelolaan kota, dan tujuh puluh persen untuk konsolidasi sosial.

Kemudian, menurut seorang warga yang diwawancarai peneliti, warga juga ikut berpartisipasi dalam penggunaan program dana desa, ujarnya. Berikut kutipan dari wawancara tersebut:

“Oh ya jelas ada warga juga yang datang ke pemerintah desa saat proses perencanaan. Mereka juga merespon program yang dilaksanakan dari dana desa. Apalagi sekarang ada pandemi, banyak pekerjaan. untuk melakukan. Tidak hanya dalam perencanaan, kami juga berpartisipasi sebagai warga dalam kegiatan seperti memberdayakan orang-orang di sekitar kami. Kami juga membutuhkan bantuannya. dengan cara itu. ”

IV.2.3. Memenuhi Syarat untuk Mendapatkan Manfaat Dana Desa.

Dari hasil diskusi dengan berbagai sumber, terungkap bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, selama pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan pedoman. Sekretaris desa berkata:

“Saya lihat selama ini, Alhamdulillah, mengikuti pedoman. Kami juga selalu berusaha mengikuti aturan yang ada. Jadi apa pun yang membutuhkan dana pergi dari desa ke desa, terutama yang terkait dengan orang-orang yang membutuhkan, didahulukan.

Selain itu, warga yang lain pun berkata:

“Memang benar karena kita lihat dulu kegiatan apa yang bisa dilakukan dari dana

desa. Kita juga mengikuti aturan agar dana desa tidak sembarangan dibagikan."

Pernyataan salah satu warga memperkuat hal ini dengan kata-kata berikut: "Nah, kalau dana desa lebih bergantung pada masyarakat daripada di pemerintah sini, gunakan dana desa untuk apa saja yang dibutuhkan desa.

Adanya dana desa berdampak pada perubahan perekonomian penduduk. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai kegiatan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat, seperti memberikan modal bisnis untuk warga mengembangkan usahanya. Hal ini juga didukung dengan perbaikan infrastruktur. Membentuk kondisi untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk sesuai hasil wawancara dengan perwakilan desa adalah sebagai berikut:

"Berdampak karena bisa mengembangkan bisnis dengan modal".

IV.3. Analisis Manajemen Syariah.

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya Manajemen Syariah (2012) adanya kesamaan dalam fungsi manajemen syariah yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Didin Hafidhudin dalam bukunya Manajemen Syariah dalam Praktek (2005) terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam hubungannya dengan dana desa, maka penjelasannya dapat diterangkan di bawah ini.

IV.3.1. Perencanaan Dana Desa.

Perencanaan dana desa merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan pengelolaan dana desa. Yang sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasi perencanaan dan pengawasan agar dapat

mewujudkan tujuan yang direncanakan dengan keberadaan dana desa.

Dalam Islam, konsepsi perencanaan dengan berbagai variasinya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti dalam firman-Nya Q.S. Yunus ayat 3 :

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ
أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ ۳

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran.

Selanjutnya petunjuk Allah S.W.T seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Qasas ayat 77:

الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَّارِ ۚ وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ ۖ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya; Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dengan demikian, perencanaan dana desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan perencanaan penciptaan alam semesta dengan sebaik-baiknya pula.

Kemudian perencanaan sebaik-baiknya diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dari orang-orang yang menyukai berbuat kerusakan.

IV.3.2. Pelaksanaan Dana Desa.

Pelaksanaan dana desa adalah fakta sosial pelaksanaan dana desa yang tidak dapat dihindarkan untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam suatu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat dengan keberadaan pelaksanaan dana desa. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, yang dapat memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Kahf ayat 2:

الَّذِينَ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,.

IV.3.3. Pengukuran Kinerja Dana Desa.

Robert Simons (2000) menyebutkan *performance measurement system* membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Dalam hal dana desa, maka untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau prestasi sebuah dana desa, dibutuhkan suatu ukuran atau kriteria sebagai indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan dana desa yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsinya dana desa. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan dalam mengelola dana desa menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu Anthony dan Young (1989) memberikan tiga kriteria pengukuran organisasi publik yaitu:

1. *Process measures* (pengukuran proses),
2. *Result measures* (pengukuran hasil),
3. *Social indicator* (indikator sosial).

IV.3.3.1. Process Measures (Pengukuran Proses).

Pengukuran proses (dapat pula disebut dengan pengukuran produktivitas) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa. Perbedaan yang mendasar antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses adalah; pengukuran hasil berorientasi pada hasil akhir dari kegiatan pengelolaan dana desa, sedangkan pengukuran proses berorientasi pada alat atau cara yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan dana desa. Pengukuran proses berhubungan erat dengan pertanggungjawaban individual didalam membantu untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa. Dalam hubungannya dengan pengawasan, maka pengukuran proses berkaitan dengan cara dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu: dengan melakukan pemeriksaan yang terdiri tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap laporan.

IV.3.3.2. Result Measures (Pengukuran Hasil).

Pengukuran hasil dilakukan dengan maksud menghindari kesulitan dalam pengukuran indikator sosial. Pengukuran hasil mencoba mengekspresikan output dalam hubungannya dengan tujuan pengelolaan dana desa, sehingga dengan pengukuran hasil dapat kita ekspresikan

tujuan pengelolaan dana desa secara terukur (*measurable*).

Dalam hubungannya dengan pengukuran hasil pengawasan adalah yang berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan, apakah laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan suatu gambaran yang objektif tentang unit kerja yang diperiksa, dengan mana laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat memuaskan pimpinan organisasi yang memberikan penugasan atau yang memberikan perintah, maupun pimpinan unit kerja yang yang diperiksa sebagai pelanggan, sehingga dapat membantu pimpinan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa.

Indikator kinerja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja pengelolaan dana desa, yaitu : indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcomes*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*). Penjelasan indikator di atas:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan akan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundangan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik.
3. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat adalah sesuatu kegunaan yang berkaitan erat dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep penggunaan dana desa terbagi menjadi tiga tema utama yaitu usaha milik desa, potensi sumber daya yang ada di desa, serta dukungan langsung kepada masyarakat. Di antara prioritas utama yang menjadi fokus usaha desa kerajinan adalah penyediaan listrik dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta potensi sumber daya desa kerajinan berupa pengembangan pariwisata dan pada akhirnya membantu masyarakat miskin. Proses perencanaan pesta desa biasanya melibatkan perwakilan beberapa warga dalam pembahasan penyaluran dana, yang dilakukan di kantor kelurahan, bila ada jumlah anggaran di setiap program. . Namun BLT bertekad untuk membantu.
2. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, membagi sebagian besar proporsinya, yaitu 30% digunakan untuk kepentingan pemerintah dan 70% untuk masyarakat.
3. Penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor selama pandemi Covid-19 sesuai dengan pedoman karena desa selalu mengikuti aturan yang berlaku dan apa pun yang membutuhkan dana dari Desa demi desa selalu dipertimbangkan. adalah prioritas utama. Selain itu, desa selalu melakukan pra-evaluasi kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, desa perlu terus meningkatkan kinerjanya untuk membawa kepuasan bagi masyarakat desa, untuk mewujudkan desa yang maju. Selain itu, perlu adanya informasi tentang transparansi sumber daya desa kepada masyarakat desa agar semua laporan alokasi dana desa dapat terbaca oleh masyarakat,

bukan hanya pemerintah desa. Pemerintah perlu memberikan pelatihan tentang isu-isu seperti pembangunan desa; Pendidikan Pengembangan Desa Wisata, Pendidikan Pertanian atau Hortikultura. Pada akhirnya kerangka manajemen syariah dapat digunakan untuk mengefektifkan pengelolaan dana desa.

Sunardi, N. dan Lesmana, R. (2020). Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. *Majalah Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 3 (3), 277-288.

Triani, NNA & Handayani, S. (2018). Aplikasi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9 (1), 136-155.

DAFTAR PUSTAKA.

Adiguna, WF dan Arismawati, N. (2020). Badan Pengurus Grobogan, Praktik Penganggaran Partisipatif dalam Penggunaan Dana Desa di Daerah Brati. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Negara, Jawa Tengah*, 18 (1), 65-79.

Anthony, R., Dearden, J., & Bedford, N. M. (1989). *Management Control Systems*, 6th Edition (Homewood, III: Irwin).

Arifin, MH (2018). Mengelola Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Majalah Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang.Pendingin.ruangan.id/log/direktori>.

Hafid, R. (2017). Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Mangilu, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bungoro, 2016. *Jurnal Warehouse*, Universitas Hasanuddin.

Hafidhuddin, Didin., Tanjung, Hendri. (2005). *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Penyunting: Arif Anggoro. Edisi Cet. 2. (Jakarta: Gema Insani Press).

Simons, R. (2000). *Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy*. Upper SaddleRiver, NJ: PrenticeHall.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. (2012). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Edisi Cetakan 3, (Jakarta: Rajawali Pers).